

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan merupakan ke-
wajibannya yang tercantum dalam Al-
Quran, Sunnah Nabi Muhammad (saw) dan ijma para ulama dan masyarakat.¹
Ibadah puasa juga telah dilaksanakan oleh umat terdahulu sebelum Nabi
Muhammad. Sesuai dengan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. hal
ini berdasarkan firman Allah SWT Surah al-Baqarah ayat 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa”. (QS. Al-Baqarah 2:183)

Dalam ayat tersebut terlihat jelas bahwa Allah SWT mewajibkan kita orang
beriman untuk berpuasa, dan orang beriman akan segera menerima seruan
Allah, termasuk perintah berpuasa di bulan Ramadhan.

¹ Thariq Muhammad Suwaidin, *Rashasia Puasa Menurut 4 Mazhab*, c. 1, Tej. Toyib Arifin,
(Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013), hlm. 17

Ramadhan adalah bulan ampunan yang dinantikan umat Islam. Karena selama bulan Ramadhan, setiap amal baik yang kita lakukan akan dilipatgandakan pahalanya yang diberikan oleh Allah SWT. Termasuk kewajiban-kewajiban selama berpuasa. Kewajiban berpuasa merupakan kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam yang telah menginjak usia remaja dan sehat jiwa. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan kecuali diberikan pengecualian (ruksa) untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.

Bila seseorang yang tidak melaksanakan puasa, maka harus mengqadha puasanya pada hari-hari lain diluar bulan Ramadhan. Hala ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ يَوْمَ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya)*

pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.”(QS. Al-Baqarah 2:185)

Al-Sarakhsyi ulama mazhab hanafiyah didalam kitabnya *al-mabsut jilid*

3:

رَجُلٌ عَلَيْهِ قَضَاءٌ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهَا حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ قَابِلًا فَصَامَهَا مِنْهُ فَإِنَّ صِيَامَهُ مِنْ هَذَا الرَّمَضَانَ الدَّخَلَ وَقَدْ

بَيَّنَّا هَذَا الْفَصْلُ فِي الْمَقِيمِ وَالْمَسَافِرِ جَمِيعًا وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ الْمِضِيِّ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.....²

Seorang laki-laki wajib mengqadha hari-hari di bulan Ramadhan, dan dia tidak mengqadhanya sampai waktu tibanya Ramadhan, lalu dia berpuasa dari sana, maka puasanya di bulan Ramadhan ini sudah termasuk. Hukum ini berlaku baik bagi yang menetap maupun bagi musafir dan dia harus mengqadha Ramadhan yang terlewat, dan tidak ada tebusan baginya bersama kami.

Hukum mengqadha puasanya sama dengan hukum puasa pada bulan wajib Ramadhan. Tanggal pelaksanaannya belum ditetapkan hingga awal Ramadhan berikutnya.

² Al-sarakhsyi, *Kitab Al-mabsūt* Jilid III, (Dārul kitab al-‘ulumiaya).

Bagi orang-orang yang belum menuntaskan qadha puasa Ramadhan sebelumnya, maka telah tiba Ramadhan berikutnya karena mereka mempunyai alasan (alasan syariat), yang dalam hal ini mereka hanya diwajibkan untuk menuntaskan qadha puasanya. Tidak ada kontroversi mengenai hal ini karena menurut semua mazhab hal ini diperbolehkan karena para pihak mempunyai alasan untuk menunda Qadha.

Namun jika ia tidak menuntaskan qadha puasanya hingga Ramadhan berikutnya tanpa alasan apa pun, dalam arti ia lalai. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama di sini mengenai apakah ada Dalih adalah kewajiban membayar fidiya atau sekedar menunaikan qadha dengan segera.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menunda puasa qadha adalah karena lupa, malas, suka menunda-nunda, pengaruh lingkungan, dan ketidaktahuan tentang hukum-hukum puasa qadha. Faktor utamanya adalah orang tersebut tidak sadar akan kewajibannya membayar utang puasa yang telah ditinggalkannya, dan tidak mempertimbangkan dosa yang timbul karena melalaikan utang puasa tersebut.³

Menurut Imam Abu Hanifah, umat Islam yang tidak sempat mengganti masa qadha puasanya sampai dengan Ramadhan berikutnya, hanya wajib mengganti

³ Reny Anggraeni, Abdul Wahid Haddade, and Sohrah, “*Analisis Sosiologis Terhadap Perempuan Yang Mengabaikan Hutang Puasa: Studi Kasus Mahasiswi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 3, no. 1, (2022): 351

masa qadha puasanya saja, baik ada uzur atau tidak, tanpa adanya membayar fidyah.

Sementara menurut ulama syafi'iyah seorang yang menunda qadha puasa tanpa uzur wajib baginya mengqadha puasanya dan membayar fidyah.

Salah satu ulama yang terkenal bernama Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudah al-Talibin* jilid 2:

مَا يَجِبُ لِتَأْخِيرِ الْقَضَاءِ, فَمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ, وَأَخْرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ السَّنَةَ الْقَابِلَةَ, نَظَرَ, إِنْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا, فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ, فَإِنْ تَأَخَّرَ الْأَدَاءَ بِحَذَا الْعُذْرِ جِئْتُ فِتْنًا خَيْرَ الْقَضَاءِ أَوْلَى. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ, فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدًّا.⁴

Apa alasannya menunda mengqadha hari-hari yang terlewat? Barangsiapa yang wajib mengqadha hari-hari Ramadhan dan menundanya sampai Ramadhan dimulai tahun yang akan datang, maka dia akan melihat apakah dia sedang musafir atau sakit, maka tidak ada salahnya. , jika menunda pembayaran dengan alasan ini diperbolehkan, maka menunda pemenuhannya lebih baik. Jika tidak, maka ia harus mengqadha hari itu setiap harinya.

Imam Syafi'i kemudian menambahkan bahwa kewajiban fidyah akan diulangi, selama qadha puasa ditunda hingga Ramadhan berikutnya. Ia juga

⁴ Imam al-Nawawī, *Raudah Al-Tālibīn* (al-maktabu al-islāmī), Jilid II. hal, 384

berpendapat, siapa pun yang membatalkan puasa Ramadhan tanpa alasan apa pun, harus segera mengganti puasanya diluar bulan ramadhan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Qadha puasa adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Barangsiapa menunda Qadha puasa, maka ia berdosa menurut hukum. Qadah puasa wajib dilakukan karena qadha adalah hutang kepada Allah. Dan siapa yang ragu-ragu maka ia telah melanggar perintah Allah. Namun berdasarkan fakta di lapangan, praktik puasa Qadha tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Masih banyak orang yang belum mengetahui hal ini. Hal ini lumrah terjadi di masyarakat dan dianggap remeh, namun jika dicermati lebih dalam, kita dapat melihat manfaatnya bagi diri kita sendiri dan masyarakat sebagai pedoman dalam berpuasa. Dalam hal ini penulis tertarik membaca materi yang berjudul **“Menunda Qadha Puasa Sampai Memasuki Ramadhan Berikutnya (Studi Komparatif Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanafi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab hanafi dan mazhab syafi’i mengenai menunda qadha puasa sampai memasuki ramadhan berikutnya ?

⁵ Reny Anggraeni, Abdul Wahid Haddade, and Sohrah, hal, 351.

2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan mazhab hanafi dan mazhab syafi'i tentang menunda qadha puasa sampai memasuki ramadhan berikutnya ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mazhab hanafi dan mazhab syafi'i mengenai menunda qadha puasa samapai memasuki ramadhan berikutnya
2. Untuk mengetahui dan memahami apa dalil dan dasar hukum yang digunakan masing-masing mazhab dalam mendukung pendapatnya.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Skripsi ini diharapkan mampu menambah khazanah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan islam khususnya dibidang menunda qadha puasa sampai memasuki ramadhan berikutnya.
 - b. Referensi bagi peneliti berikutnya secara lebih kritis dan mendalam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

Penelitian ini semoga bisa berguna sebagai sarana yang bermanfaat dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan penulis mengenai menunda qadha puasa sampai memasuki ramadhan berikutnya dalam perspektif mazhab syafi'i dan mazhab hanafi.

E. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional⁶ atau kerangka konsep adalah yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “MENUNDA QADHA PUASA SAMPAI MEMASUKI RAMADHAN BERIKUTNYA (STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN SYAFI’I)” dengan demikian dapat dipaparkan mengenai defenisi operasional penelitian, yaitu :

1. **Qadha**, kata *al-qadha*’ (القضاء) dalam bahasa arab punya banyak makna, diantaranya bisa bermakna hukum (الحكم) dan juga bermakna penunaian (الاداء), sedangkan secara istilah qadha menurut para ulama antaranya Ibnu Abidin adalah⁷

فِعْلُ الْوَجِبِ بَعْدَ وَقْتِهِ

Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya

2. **Puasa** secara istilah adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari⁸

⁶ Pedoman Karya Ilmiah, Edisi 2021, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2021), hlm 29.

⁷ Ahmad Zakasih, Lc, *Bekal Ramadhan*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2020), cetakan ke-1, hlm 71.

⁸ Ahmad Zakasih, Lc, hlm 9.

3. Ramadhan dalam kamus bahasa arab berasal dari kata *الرمض* yang memiliki arti “*sangat haus dan membakar*”. Sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa disebut *رمضان* karena pada bulan ramadhan umat islam yang berpuasa akan merasakan haus dan lapar yang sangat dahsyat. Kemudian ada sebagian lagi berpendapat bahwa disebut ramadhan, karena bulan tersebut mampu membakar dan menghapus dosa-dosa umat islam yang berpuasa pada bulan tersebut.⁹

4. Studi komparatif adalah Penelitian bertujuan untuk membandingkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Mengkaji kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari fiqh dan kitab-kitab mazhab, serta pandangan-pandangan para ulama.¹⁰ Termasuk disini membandingkan antara mazhab syafi'i dan mazhab hanafi mengenai menunda qadha puasa sampai memasuki ramadhan berikutnya

5. Menurut istilah ini mazhab mencakup dua hal. Pertama, mazhab adalah cara berpikir atau cara yang digunakan para mujtahid untuk menentukan hukum-hukum peristiwa berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kedua, Mazhab merupakan fatwa atau pendapat seorang Mujtahid mengenai hukum-hukum peristiwa yang dikutip dari Al-Qur'an dan Hadits. Dari kedua definisi tersebut

⁹ Muhammad Muhsin muiz, *RAMADHAN Remblan yang Dirindu*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2015), cetakan ke-1, hlm 4-5.

¹⁰ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), cetakan ke 1, hlm 127.

dapat kita simpulkan bahwa mazhab adalah gagasan pokok atau landasan yang digunakan para mujtahid dalam menyelesaikan permasalahan dan menafsirkan hukum Islam..¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka diperlukan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada guna memperjelas permasalahan yang muncul.. Dalam hal ini penulis mengangkat beberapa refensi yaitu:

1. Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Juliani Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021 “ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG QADHA PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI”. Alasan penulisan topik ini adalah pendapat Sayyid Sabiq tentang pemberlakuan hukum bagi ibu hamil dan menyusui yang berpuasa karena khawatir dengan kondisi dirinya dan anaknya. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama lain yang berpendapat bahwa wajib melakukan Qadha atau membayar tebusan saat berpuasa. Perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya. Tujuan penelitian penulis ini adalah untuk membahas tentang puasa pada ibu hamil dan menyusui.
2. Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Abdul Muhaimin Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin tahun 2019 yang berjudul

¹¹ Jumadil Jumadil and Ahmad Nuh, “Hakikat Mazhab Dan Respon Umat Islam,” *Al-Azhar Islamic Law Review* 2, no. 1 (2020): 18.

“Hukum Mengqodho Puasa oleh Ahli Waris Bagi Orang yang Telah Meninggal Dunia menurut Pendapat “Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hukum puasa qada yang dilakukan oleh ahli waris almarhum dan untuk mengkaji latar belakang terciptanya fatwa tersebut.¹² Penelitian yang dilakukan sangat berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh penulis. Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya. Kalau penelitian yang penulis lakukan adalah tentang menunda puasa Qadha hingga awal Ramadhan berikutnya.

3. Ketiga, Jurnal Penelitian Volume 5, No, 1 Tahun 2017. Ditulis oleh Tanti yang berjudul “Problematika Perempuan dalam Melaksanakan Puasa Ramadhan” menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perempuan tidak bisa melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan. Dan konsekuensi dari apa yang seharusnya mereka lakukan.¹³ Penelitian yang dibuat jelas berbeda dengan penulisan yang penulis bahas. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penulis adalah komparatif membahas tentang menunda qadha puasa sampai memasuki ramadhan berikutnya.

¹² Juliani, Skripsi: “Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui” (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), Hlm. 40.

¹³ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan” Jurnal iqra’, Vol. 08, No. 1, (Mei 2014), Hlm, 68.

4. Yang keempat ditulis pada tahun 2019 oleh Amri Effendi dari Institut Agama Islam Nasional Batu Sankar dalam makalah berjudul “Wanita Hamil dan Menyusui yang Meninggalkan Puasa Ramadhan dalam Sudut Pandang Hanafiyyah dan Syafiyyah”. Tahun 2019. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan para ulama Hanafiyyah dan Syafiyyah mengenai akibat hukum bagi ibu hamil dan menyusui yang membatalkan puasa Ramadhan karena takut terhadap keselamatan dirinya dan anaknya sudah jelas. Perbedaan pendapat hanya pada penentuan kewajiban fidiyah sebagai akibat hukumnya, namun kedua belah pihak sepakat mengenai qadaa. Perbedaan keduanya terletak pada penentuan kewajiban yang harus dilakukan ibu hamil dan menyusui selama berpuasa di akhir Ramadhan. Para ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui yang berbuka puasa Ramadhan dengan alasan apapun hanya dikenakan Qadha wajib. Ulama Syafiyya mempunyai dua pendapat mengenai masalah ini, pertama, puasa wajib bagi wanita hamil dan menyusui, yang menahan diri darinya karena takut akan keselamatannya. Kedua, jika dia berpuasa di bulan Ramadhan karena takut akan keselamatan dirinya dan anak-anaknya, atau hanya anak-anaknya saja, maka dia wajib mengqadha puasanya bersamaan dengan pembayaran fidiyah.¹⁴

¹⁴ Amri Efendi, 2019, Wanita Hamil dan menyusui Yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Hanafiyyah dan Syafi’iyah, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Namun, karya yang penulis ulas di sini sangat berbeda dengan di atas. Hal ini dikarenakan fokus penelitian penulis adalah pada orang-orang yang menunda puasa Qadha tanpa alasan apapun dalam artian lalai.

5. Karya kelima Dera Oktadilla dari Jurusan Perbandingan Hukum Sekolah dan Hukum Syariah Universitas Islam Nasional Sunan Gunung Jati Bandung, 2022, “Hukum Qada dan Fidyah Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii. Latar belakang penulisan makalah ini adalah menurut Imam Abu Hanifah, Majjab memberlakukan hukum Qad'a dan Fidiya terhadap wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan kesehatannya atau kesehatan anaknya yang dikandungnya imam seseorang. Imam Syafi'i harus membayar Qadah dan Fidiyah, dan dalam karya ini penulis menyelidiki dan menganalisis pendapat mereka tentang hukum Qadah dan Fidiyah bagi ibu hamil dan menyusui.¹⁵

Di sisi lain, penelitian yang penulis pertimbangkan di sini sangat berbeda dengan skripsi ini. Hal ini dikarenakan fokus penelitian penulis adalah pada orang-orang yang menunda puasa Qadha tanpa alasan apapun dalam artian lalai.

¹⁵ Della Ocktadila, 2022, “Hukum Qadha dan Fidyah Bagi Wanita Hamil dan Menyusui Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teks-teks dari berbagai sumber seperti kitab fiqih, buku hukum, ensiklopedia hukum, dan majalah.

Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan. Fokus penelitiannya adalah permasalahan hukum yang muncul.¹⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitis deskriptif komparatif yang berbentuk penelitian komparatif. Penelitian yang tujuannya untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Pendekatan yang dipilih adalah Pendekatan Analitik (Analytical Approach). Pendekatan ini, beserta diskusi para ulama Hanafi dan

¹⁶ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160

Syafii, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui makna istilah-istilah hukum Islam yang terkandung dalam kitab Hanafi dan Syafii.

Dengan cara ini, peneliti memperoleh beberapa pemahaman dan makna baru tentang istilah-istilah hukum Islam dan mempertimbangkan penerapan praktisnya dalam pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode pendekatan analitik ini untuk menganalisis perdebatan para ulama mazhab dan mazhab terkait mazhab Hanafi dan Syafii tentang penundaan Qadah puasa, dan permasalahan hukum tersebut dijadikan sebagai undang-undang dan peraturan yang ada dalam islam

2. Bahan hukum Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan Hukum Penundaan Puasa (Qadha).

Bahan hukum dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier.

- a. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer adalah sumber data primer yang menjelaskan secara langsung pendapat mazhab Syafii dan Hanafi mengenai penundaan Qadah Puasa. Syafi'i menggunakan kitab seperti Rawdah al-Talibin, sedangkan Hanafi menggunakan al-Mabsūth

- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder antara lain Fiqh al Islimi wa Adillatuh, Fiqh Ibadah Praktis : Perbandingan Perspektif Fiqih Mazhab, Buku Bekal Ramadhan, Buku Ramadhan, buku Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia dll.
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel majalah, kamus hukum, dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data penelitian untuk penelitian. Teknik-teknik ini meliputi:

- a. Tinjauan Pustaka, Artinya berbagai data berupa berbagai literatur dari perpustakaan dan lokasi lain akan digabungkan dan digunakan sebagai bahan pendukung penelitian ini.
- b. Studi Sastra, Penulis mengklasifikasikan, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Hukum Data hukum yang terkumpul diolah dan dianalisis. Teknik pengolahan dan analisisnya adalah sebagai berikut.

a. Pengolahan data Setelah data terkumpul, bahan data diolah. Mengorganisasikan dan mengelola data secara sistematis untuk memudahkan analisis. Pengolahan bahan data melewati beberapa tahapan:

1) Pengolahan yaitu memeriksa dan memeriksa cacat dan kelengkapan data yang telah dikumpulkan serta merumuskan data tersebut menjadi kalimat yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

2) Klasifikasi, artinya mengelompokkan materi yang diperoleh secara sistematis sesuai permasalahannya agar lebih mudah dipahami ketika melakukan analisis.

3) Penjelasan, yaitu penulis menjelaskan hasil penelitian secara jelas dan rinci dengan bahasa yang sesuai.

4) Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran atau penjelasan yang diperlukan agar data yang tidak jelas atau sulit dipahami menjadi lebih mudah dipahami.

C Analisis Data Hukum Teknik analisis data hukum merupakan lanjutan dari teknik pengumpulan data hukum di atas. Analisis bahan hukum merupakan salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan berupa penyelidikan atau pengkajian terhadap hasil pengolahan bahan hukum.

Data hukum dianalisis dengan menggunakan analisis preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pembahasan atau evaluasi terhadap fakta atau peristiwa hukum berdasarkan temuan penelitian.

Analisis data hukum yang digunakan peneliti adalah analisis data hukum deskriptif komparatif. Analisis data hukum komparatif memperhitungkan seluruh data atau bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Hal ini memungkinkan kita untuk menemukan perbandingan hukum dan beberapa persamaan atau perbedaan mengenai penundaan Qadah puasa dari sudut pandang Hanafi dan Syafii.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memberikan pemahaman yang jelas mengenai penelitian ini maka penulis membagi penelitiannya dalam beberapa bab yang saling berkaitan, pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi ada lima bab sebagai berikut:

Untuk lebih memahami penelitian ini, penulis membagi penelitian ini ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Penulis membagi pembahasan buku ini menjadi lima bab:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, sasaran penulis, tinjauan pustaka, dan sistematika

penulisan. Seluruh sub bab dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai topik yang dibahas oleh penulis.

Bab II Memberikan gambaran tentang puasa dan Qadah puasa bagi yang menundanya hingga Ramadhan berikutnya. Terdiri dari makna puasa dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, makna qadha puasa, landasan hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan puasa qadha.

Bab III berisi pembahasan umum tentang biografi Hanafi dan Syafii, meliputi asal usul berdirinya mazhab, kehidupan para pendirinya, dan biografi para ulama yang dijadikan sumber hukum primer. Hukum Istinbat digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.

Bab IV Analisis. Persamaan dan perbedaan pendapat Hanafi dan Syafi'i tentang orang yang menunda qada puasanya hingga memasuki Ramadhan berikutnya, Penjelasan terkait hukum Istinbat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang orang yang menunda qada puasanya hingga memasuki Ramadhan berikutnya Menunda puasa Qadha hingga memasuki Ramadhan berikutnya.

.Bab V Kesimpulan merupakan apa yang peneliti simpulkan dari hasil penelitian. Juga termasuk saran